

ABSTRAK

Mohamad Rifaz Fauzi : *Kedudukan Hakim Ad hoc Dalam Pengadilan Tipikor Di Indonesia ditinjau dari Siyasah qhadaiyah.*

Peran Hakim *ad hoc* pada pengadilan tipikor masih dilemahkan dengan aturan yang ada, karena aturan sebelumnya yaitu dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatakan bahwa Kedudukan Hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara, tetapi perkembangan terbaru ini dalam Pasal 122 huruf e UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengeluarkan hakim *ad hoc* dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara menjadi PNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) kedudukan hakim *ad hoc* menurut uu no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2) Kedudukan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia. 3) Tinjauan siyasah qhadaiyah terhadap status hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor di Indonesia.

Penelitian ini berasal dari pemikiran siyasah qhadaiyah menggunakan teori konsep negara hukum dan prinsip independensi kehakiman yang bersumber dari fiqh siyasah sebagai teori utamanya guna mengetahui lebih lanjut mengenai status hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bahan hukum primernya yaitu UU no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara.

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) kedudukan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara sesuai pasal 19 UU no.48 Th. 2009 tentang kekuasaan, dengan hal ini maka independensi hakim *ad hoc* terbebas dari intervensi baik secara personal maupun struktural. 2) berdasarkan pasal 122 UU no.5 Th. 2014 tentang aparat sipil negara, maka dalam setiap pengadilan khusus termasuk pengadilan tipikor, hakim *ad hoc* tidak berkedudukan sebagai pejabat negara (PNS). Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. 3) kedudukan hakim *ad hoc* sebagai PNS pada pengadilan tipikor memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim terutama dari pihak eksekutif. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan dari maqashid al-syariah, karena dengan terjaminnya kebebasan dan kemandirian hakim tentunya berdampak positif terhadap terpeliharanya umat. Sebagaimana islam menuntut agar hakim bersikap adil dan amanah tanpa adanya intervensi dari penguasa agar terciptanya kemaslahatan bagi umat dan menjauhkan dari kemafsadatan.